

## **ABORSI DALAM PANDANGAN NORMA AGAMA HINDU**

I Made Gami Sandi Untara  
STAH Negeri Mpu Kuturan  
Singaraja [gamisandi@gmail.com](mailto:gamisandi@gmail.com)

### **Abstract**

Along with the development of science, technology and information in the global era, which brings various impacts on people's lives in Bali, both negative and positive impacts. One of the negative side caused by the development of the era is the crime of Abortion which is rife by teenagers and adult women both married and unmarried. The birth of a child who is supposed to be considered as an infinite gift from Ida Sang Hyang Widhi Wasa as the creator is actually considered as an unwanted burden. Having an abortion and disposing of a baby is a choice for women and / or men to cover up the disgrace for being pregnant outside of marriage. This action was not only because of the intention to cover up the disgrace but also related to the culture of death. In the sense that there is a confrontation between religious expectations that respect life with the reality that takes place in society that is humanseasily eliminate the lives of innocents or innocent babies, even their own lives to coverup their disgrace.

Keywords: Abortion, Religion

### **I. PENDAHULUAN**

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi (IPTEK) di era globalisasi, yang dapat membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat di Bali, baik dampak negatif maupun dampak positif. Mengalirnya alat- alat canggih yang disebabkan oleh kemajuan IPTEK lebih-lebih tanpa adanya filter yang memadai dapat membawa perubahan pada pola pikir masyarakat Bali. Akan tetapi apapun resikonya, suka atau tidak suka, kemajuan IPTEK merupakan masalah kehidupan masyarakat modern yang tidak bisa dihindari. Dampak dari perkembangan tersebut tidak bisa lepas dari baik dan buruk yang dalam bahasa lokal Bali sering disebut rwabhineda. Dalam konteks sosial budaya, arus perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan sosial budaya yang signifikan. Perubahan itu merupakan fenomena yang selalu mewarnai perjalanan sejarah setiap masyarakat dan kebudayaannya.

Akibat perubahan global yang terlalu cepat, sehingga masyarakat belum memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk memfilter dampak-dampak yang negatif dan menyerap hal-hal yang positif. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat. Dalam segala bidang, manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari kian maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana Aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah maupun belummenikah.

Membahas persoalan Aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan Aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimanamana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai sang pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan namun disisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin didalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Banyak sekali cerita serupa dari kasus-kasus kehamilan pranikah yang berakhir dengan Aborsi. Bahkan sangat mungkin kasus-kasus Aborsi pernah terjadi pada keluarga, kerabat, ataupun orang-orang terdekat seperti yang pernah terjadi

pada salah seorang teman baik peneliti sendiri. Menurut Sarwono (1999) banyaknya kasus kehamilan di luar pernikahan di Indonesia merupakan masalah dekadensi moral yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya mengingat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang sangat kontra dengan budaya seks bebas sebagai penyebab kehamilan pranikah.

Sebagaimana dipaparkan diatas Aborsi membunuh bayi, membuang bayi merupakan pilihan bagi perempuan dan atau laki-laki guna menutupi aib karena hamil diluar pernikahan. Tindakan ini tidak hanya karena niat menutupi aib tetapi berkaitan pula dengan budaya kematian. Dalam artian ada konfrontasi antara harapan agama yang menghargai kehidupan dengan kenyataan yang berlangsung dalam masyarakat yakni manusia dengan mudah menghilangkan nyawa orok atau bayi yang tidak berdosa, bahkan nyawanya sendiri guna menutupi aibnya (Atmaja, 2010:253).

Kaitannya dengan Aborsi, kemunculan tidak hanya karena akan membawa kematian bagi orang yang melaksanakannya, tetapi bisa pula karena Aborsi sulit dikontrol, sebab mereka melihat Aborsi sebagai masalah privat sehingga tidak terkait dengan orang lain. Eksistensi bayi/janin tidak diperhitungkan sehingga pilihan Aborsi dianggap wajar. Bahkan, menurut Fukuyama (2002) Aborsi begitu pula pemakaian alat-alat kontrasepsi terkait pula dengan revolusi seksual yang dialami oleh manusia. Hal ini menimbulkan dilema karena pil dan Aborsi disatu sisi bisa memecahkan masalah kehamilan yang tidak diinginkan, namun disisi yang lain memungkinkan perempuan berhubungan seks tanpa takut dengan akibatnya. Begitu pula laki-laki merasa bebas dari norma yang menuntut untuk menjaga perempuan yangdihamilinya (Atmaja, 2010:253).

Asas normatif yang berlaku pada agama Hindu secara tegas melarang Aborsi. Jika orang melanggarnya maka sesuai dengan hukum karma phala akan dialami oleh orang tersebut. Aborsi dalam ajaran Hindu tergolong pada perbuatan yang disebut himsa karma yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan

membunuh, menyakiti dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih dalam sebagai menghilangkan nyawa mendasari falsafah atma atau roh yang sudah berada dan melekat pada jabang bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan yang belum sempurna seperti tubuh manusia. Segera setelah terjadi pembuahan di sel telur maka atma sudah ada atas kuasa Sang Hyang Widhi. Oleh karena itulah perbuatan Aborsi disetarakan dengan menghilangkan nyawa.

Perbuatan menggugurkan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan keletehan atau cuntaka pada keluarga sang bayi khususnya pada ibu yang telah menggugurkan kandungannya. Pengguguran kandungan atau Aborsi adalah perbuatan membunuh yang menyebabkan kematian bagi sang bayi yang seharusnya bagi si ibu ataupun keluarganya haruslah melakukan pensucian agar terlepas dari cuntaka, begitu pula terhadap bayi yang digugurkan harusnya mendapat pensucian sehingga diharapkan nantinya atma atau roh pada janin tersebut dapat mengalami proses reinkarnasi.

Secara normatif kehamilan diluar lembaga perkawinan dianggap tidak baik. Anak yang kelak lahir dari hubungan seks diluar lembaga perkawinan pada masyarakat Bali disebut anak bibinjat yang berarti anak yang lahir karena ibunya jahat. Label ini jelas bias jender dan berbau patriarki, karena hanya perempuan yang disalahkan padahal kehamilan tidak bisa dilepaskan dari peran biologis laki-laki yang menyetubuhinya. Bahkan dibeberapa desa pakraman perempuan yang melahirkan anak bibinjat dikenai sanksi adat misalnya kewajiban membersihkan desa karena ulahnya digolongkan ke dalam perbuatan yang meletehkan desa pakraman

Sehingga untuk menghilangkan label tersebut yang tidak baik dan sekaligus untuk menetralsir rasa malu atau bisa pula menghindarkan sanksi adat maka perempuan bisa bersama-sama laki-laki yang menghamilinya sering menempuh jalan pintas untuk menanggulangi kehamilannya, yakni melalui Aborsi. Kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan yang berujung pada pilihan Aborsi inilah

yang peneliti rasakan sebagai suatu masalah yang sangat perlu mendapat perhatian serta pembinaan dari semua pihak terkait, tidak hanya oleh remaja itu sendiri tetapi juga orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Mengingat pentingnya masalah ini maka sangat dibutuhkan pengkajian mendalam tentang apa sesungguhnya Aborsi itu.

## **II. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, dalam mengumpulkan data digunakan teknik pengumpulan data seperti metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan,. Teori-teori yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut adalah teori fenomenologi, teori etika situasi dan teori peran. Instrumen pengumpulan data berupa kertas, alat tulis, laptop, dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara reduksi data, klasifikasi data, display data, dan memberikan kesimpulan.

## **III. PEMBAHASAN**

### **3.1 Pandangan Agama Hindu terhadap Aborsi**

#### **a. Persepektif Manawadharmasastra**

Kitab suci Manawadharmasastra dikenal sebagai kitab hukum Hindu. Kitab ini memuat ajaran-ajaran pokok tentang Agama Hindu serta memuat dasar-dasar hukum Hindu yang kemudian dikembangkan menjadi sumber ajaran Dharma bagi masyarakat Hindu. Begitu pula terkait dengan aturan hukum dalam pergaulan di masyarakat juga termuat dalam kitab Manawadharmasastra disertai dengan akibat yang ditimbulkan. Aborsi atau menggugurkan dalam Manawadharmasastra adalah perbuatan yang dapat menimbulkan keletehan atau cuntaka pada keluarga sang bayi khususnya pada ibu yang telah menggugurkan kandungannya. Hal ini dijelaskan pada sloka yang menyatakan:

Rātribhirmāsatulyābhir garbhasrawe wicuddhyati,  
Rajasyuparate sādhwī snānena strī rajaswala  
(Manavadharmasastra V.66)

Terjemahan :

Wanita yang keguguran menjadi tidak suci selama hari sebanyak bulan-bulan sang bayi dalam kandungan setelah pembuahan dan wanita haid menjadi suci kembali dengan mandi setelah aliran darah haidnya berhenti (Pudja, 2004:240).

Dari uraian sloka tersebut dijelaskan bahwa seharusnya bagi si Ibu ataupun wanita yang keguguran harus melakukan pensucian agar terlepas dari cuntaka, begitupula terhadap bayi yang digugurkan harusnya mendapat pensucian sehingga diharapkan nantinya atma atau roh pada janin tersebut dapat mengalami proses reinkarnasi. Pengguguran kandungan atau Aborsi yang dilakukan oleh seorang calon Ibu adalah perbuatan membunuh yang menyebabkan kematian bagi sang bayi, maka tidaklah pantas wanita tersebut mendapat tempat yang baik di dunia maupun di akhirat, seperti yang dijelaskan dalam sloka berikut:

Pāsandamācritānām ca carantīnām ca kāmatah.  
Garbhabhartridruhām caiwa surāpīnām ca yositām  
(Manawadharmasastra V.90)

Terjemahan :

Kepada wanita-wanita yang menjadi anggota murtad yang karena nafsu biasa hidup dengan banyak laki-laki, yang menggugurkan kandungan yang telah membunuh namanya, atau suka minum-minuman keras (Pudja, 2004:308).

Berdasarkan sloka tersebut dijelaskan bahwa wanita-wanita yang tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai wanita yang suci maka tidaklah pantas mendapat tempat yang layak baik di dunia maupun di akhirat setelah meninggal. Wanita-wanita tersebut juga tidaklah pantas mendapatkan air suci kehidupan yang nantinya dapat mensucikan rohnya ketika meninggal. Wanita-wanita yang termasuk didalamnya adalah wanita yang telah disentuh oleh banyak laki-laki yang bukan suaminya, wanita-wanita yang suka minum-minuman keras yang selalu menuruti nafsu birahinya serta wanita-wanita yang tega menggugurkan kandungan dan membunuh bayinya sendiri. Seorang wanita tidaklah sepantasnya seperti itu, seorang wanita harus mampu menjaga kehormatan diri dan

keluarganya sehingga mendapatkan tempat layak baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Seorang wanita telah ditakdirkan untuk memiliki benih kehidupan di dalam rahimnya seperti yang dijelaskan dalam sloka berikut:

Prajamārtham mahābhāgāh pūjārha grhadiptayah,  
Striyah çriyaçca gehesu na wiçeṣo sti kaçcam  
(Manawadharmasastra IX.26)

Terjemahan :

Diantara wanita-wanita yang ditakdirkan untuk mengandung anak, yang menjamin rahmat pahala, yang layak untuk dipuja dan menyemarakkan tempat tinggalnya dan diantara dewi-dewi yang merahmati terhadap rumah seorang laki-laki tak ada bedanya diantara mereka (Pudja, 2004:534).

Dijelaskan bahwa wanita telah ditakdirkan untuk mengandung benih kehidupantersebut yang berupa janin yang nantinya tumbuh menjadi bayi dan anak-anak dalam kehidupannya. Wanita-wanita seperti itulah yang mendatangkan pahala, wanita yang layak dipuja dan menjadi dewi bagi suaminya. Seperti itulah seharusnya menjadi seorang wanita. Kehamilan ataupun hubungan suami istri hendaklah terjadi setelah melaksanakan upacara perkawinan terlebih dahulu. Jadi sangatlah jelas bahwa takdir seorang wanita adalah mengandung dan memiliki anak, sehingga sangatlah berdosa bagi wanita-wanita yang tega membunuh dan menggugurkan anak-anak yang dikandungnya.

Tugas seorang wanita adalah melahirkan anak yang dikandungnya, kemudian merawatnya sehingga tumbuh besar dan menjadi putra yang suputra. Tugas-tugas seperti itu hanya wanitalah yang dapat melakukannya, jadi telah sepantasnya seorang wanita menjaga bayi serta anak-anaknya, tidak menyakiti apalagi sampai membunuh anak-anak tersebut, seperti yang dijelaskan dalam sloka berikut:

Utpādanamapatyasaya jātasya paripālanam,  
Pratyaham lokayātrāyāh pratyaksam strīnibandhanam  
(Manawadharmasastra IX.27)

Terjemahan :

Kelahiran dari pada anak-anak, pemeliharaan terhadap mereka yang lahir itu dan kehidupan sehari-hari bagi laki-laki, akan semua kejadian itu nyatanya wanitalah yang menyebabkannya (Pudja, 2004:535).

Prajānartha striyah srtsāh samtārṇāham ca mānavāh.  
Tasmāt sādḥārano dharmah ṅrutam patnya sahādītah  
(Manawadharmasastra IX.96)

Terjemahan :

Untuk menjadi Ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya (Pudja, 2004:553).

Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis yaitu laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita diciptakan berpasangan melalui proses perkawinan sebagai suatu bentuknya sahnya sebuah hubungan antara laki-laki dan wanita yang kemudian barulah dimulai dengan kewajiban selanjutnya yaitu menghasilkan keturunan. Wanita nantinya akan menjadi Ibu setelah mendapat pembuahan dari seorang laki-laki terhadap benih yang terkandung di dalam rahimnya. Melalui proses itulah anak akan lahir sebagai keturunan dari Ibu dan Ayahnya yang kelak akan mengalami proses yang sama untuk menjadi Ibu dan Ayah bagi anak-anaknya kemudian hari.

**b. Persefektif Sarasamuscaya**

Kitab Sarasamuscaya menjelaskan bahwa kelahiran menjadi manusia itu merupakan suatu kesempatan yang baik untuk memperbaiki diri, oleh karena hanya manusia yang dapat memperbaiki segala tingkah lakunya yang dipandang tidak baik agar menjadi baik, guna menolong dirinya dari penderitaan dalam usahanya untuk mencapai moksa.

Segala tindakan manusia hendaklah didasarkan pada dharma dan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Segala tindakan yang tidak baik akan menimbulkan akibat yang tidak baik seperti dalam ajaran karmaphala. Manusia hendaknya menghindari kegiatan atau tindakan adharma. Seperti yang dijelaskan dalam sloka berikut:

Prānatipātam stānyam ca paradārānathāpi  
vātrīni pāpāni kāyena sarvataḥ parivarjanet.  
Nihan yang tan ulahkēna, syamātimāti mangahalahal, si paradāra,  
nahan tang tēlu tab ulahakena ring asing ring parihāsa, ring āpatkāla,  
ripangipyan tuwi singgahana jugeka.

(Sarasamuscaya 76)

Terjemahan :

Inilah yang tidak patut dilakukan: membunuh, mencuri, berbuat zina; ketiganya itu janganlah hendak dilakukan terhadap siapapun, baik secara berolok-olok, bersenda gurau, baik dalam keadaan dirundung malang, keadaan darurat dalam khayalan sekalipun, hendaknya dihindari saja ketiganya (Kadjeng, 1999:67).

Sloka ini berkaitan erat dengan pergaulan bebas yang sekarang ini terjadi di lingkungan masyarakat khususnya remaja. Pergaulan yang tanpa batas serta hawa nafsu yang tidak dikendalikan dengan semestinya berakibat pada terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar apa yang dilarang oleh agama dan norma yang berlaku di masyarakat, misalnya hubungan seks prakawin atau berhubungan diluar pernikahan yang berujung pada kehamilan yang tidak direncanakan dan berujung pada pilihan Aborsi. Hal-hal seperti ini tidak akan terjadi seandainya manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengekang indrinya serta tidak melanggar apa yang dilarang oleh ajaran agamanya, seperti yang diuraikan dalam sloka berikut:

Upādhyayam pitaram mātaram ca ye bhidruhyanti manasā karmanā  
vā,tesām pāpam bhrūnahtyāviçistam pāpakrccātiloke  
(Sarasamuscaya 234)

Terjemahan:

Jika ada orang yang berkhianat terhadap guru, terhadap ibu dan bapak, dengan jalan perbuatan, perkataan dan pikiran, orang yang demikian prilakunya amat besarlah dosanya, bahkan lebih besar dari dosa bhrunaha yaitu orang yang menggugurkan kandungan (Kadjeng, 1999:19).

Dijelaskan bahwa Aborsi tergolong kedalam dosa besar yang disebut atipataka. Aborsi disetarakan dengan memperkosa Ibu, memperkosa saudara kandung dan membunuh guru.

Samarthamasamartham vā krcam cāpyakrcam  
tathā, raksatyeva sutam mātā nānyah postā  
tathāvidhah

(Sarasamuscaya 244)

Terjemahan:

Demikian si Ibu, benar-benar cinta kasihnya kepada anak-anaknya, sebab

baik cakap ataupun tidak cakap, berkebakjian ataupun tidak berkebakjian, miskin atau kaya anak-anaknya itu semua dijaga baik-baik olehnya, dan diasuhny mereka itu, tidak ada yang melebihi kecintaan beliau dalm hal mengasuh danmengasihi anak-anaknya (Kadjeng, 1999:123).

Sloka tersebut diatas menjelaskan bahwa kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya sangatlah besar, meski seperti apapun keadaannya. Sehingga sangatlah kejam apabila ada seorang Ibu yang tega membunuh bayi yang masih ada didalam kandunganya. Wanita seperti itu tidaklah layak menjadi seorang Ibu.

### c. **Persefektif Slokantara**

Slokantara merupakan salah satu susastra Hindu yang mengajarkan tentang ajaran agama khususnya tentang etika. Kitab suci ini sangat banyak berisi tuntutan etika keagamaan yang apabila benar-benar dihayati dapat memberikan ketenangan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Segala tindakan yang menyebabkan kebahagiaan ataupun kesengsaraan dapat dipelajari dalam kitab ini. Nilai kesucian dalam bertingkah laku dan larangan yang bila dilanggar akan menimbulkan dosa. Seperti halnya tindakan seks prakawin dan menggugurkan kandungan juga termuatdalam susastra ini, salah satunya disebutkan dalam sloka berikut:

Bhrunahā purusaghnacca kanyācoro grayajākah, ajnatasamwatsarikah  
petakāh parikirtitāh. Kalinganya, bhurnahā ngaranya mamtyani raring jro  
wetang. Purusaghna ngaranya mamatyani sang purusa. Rwe lwir ika sang  
purusa ndya ta: Yan hana wang wirya sugih wicesa ring deca nira, yeka  
purusadhanawan ngaranira. Muwah yan hana wwang bahu-castra tan hana  
kapungguh ireng aji tattwagama, yeka purusa castrawan garanya  
alakyarabi malumpati kaka, tan panut keramaning akakari.  
Ajnatasamwatsarika mgaraya masasawah salah masa. Yan hana wwang  
mangkana. tiba ring kawah, dadihitipnin nirayapada, ling sang hyang aji.

(Slokantara 14)

Terjemahan:

Orang yang menggugurkan kandungan, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang memperkosa gadis, orang yang kawin sebelum saudara-saudara yang lebih tua, orang yang tidak tahu mana baik untuk mengerjakan sesuatu, ini semuanya termasuk orang-orang yang berdosa (Oka, 1992:33-34).

Sloka ini menjelaskan macam-macam perbuatan dosa yang dilarang dalam ajaran agama Hindu, termasuk didalamnya adalah perbuatan menggugurkan kandungan atau Aborsi, yang dalam istila Hindu disebut dengan bhrunaha.

Oka (1999:38-39) dalam slokantara membagi perbuatan-perbuatan dosa kedalam 4 tingkatan perbuatan dosa, yang terdiri atas:

- 1) Dosa terbesar :
  - a) Merusak tempat-tempat suci
  - b) Membunuh Brahmana/Pendeta
  - c) Menggugurkan bayi
- 2) Dosa besar :
  - a) Membunuh anak-anak
  - b) Membunuh Guru
  - c) Membunuh orang tua renta
  - d) Membunuh perempuan muda
  - e) Membunuh manusia lainnya
- 3) Dosa terkecil :
  - a) Membunuh sapi
  - b) Memperkosa ibu sendiri
  - c) Memperkosa putri sendiri
  - d) Memperkosa perawan sampai mati
  - e) Membakar rumah dengan penghuninya
- 4) Dosa kecil :
  - a) Melarikan gadis dengan paksa
  - b) Mencuri
  - c) Mabuk
  - d) Kawin tidak pada masanya
  - e) Bercocok tanam tidak pada masanya.

Dosa tentang bhrunaha dijelaskan pula dalam kitab Vrticesana (Kirtya Iib, 78/1) muka 12-13 (dalam Oka, 1999:39) dijelaskan bahwa:

Orang yang membunuh bayi ataupun bayi dalam kandungan, membunuh wanita yang sedang mengandung, membunuh sapi, membunuh Brahmana laki-laki atau perempuan, membunuh raja yang telah dinobatkan, membunuh pendeta suci, membunuh Yajnamanda (membunuh pendeta yang sedang menjalankan upacara), itu semuanya dinamai Brahmatya. Adapun yang dinamai bhrunaha ialah orang yang membunuh bayi dalam kandungannya sendiri. Inilah yang dinamai bhrunaha yang dosanya lebih besar dari brahmatya dan merupakan golongan dosa terbesar.

#### d. Persefektif Kitab Suci Veda

Aborsi dalam ajaran Agama Hindu tergolong pada perbuatan yang disebut himsa karma yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, menyakiti, dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih dalam sebagai menghilangkan nyawa yang mendasari falsafah atma atau roh yang sudah berada dan melkat pada jabang bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan darah yang belum sempurna seperti tubuh manusia. Setelah terjadi pembuahan di sel telur maka atma sudah ada atas kuasa Hyang Widhi. Kitab-kitab suci Hindu sangatlah melarang dilakukannya pengguguran kandungan karena merupakan perbuatan membunuh atau tergolong dalam himsa karma seperti yang di uraikan dalam sloka berikut:

Mā no mahāntam uta mā no arbhakam  
(Regveda 1.114.7)

Terjemahan:

Ya, Sang Hyang Rudra, janganlah mengganggu para orang tua dan bayi(Titib 1996:316).

Pada sloka tersebut sangat jelas artinya bahwa tidaklah diijinkan mencelaki bayi, apalagi kalau sampai membunuh atau menghilangkan nyawa dari bayi tersebut apalagi yang masih berada dalam kandungan sang Ibu, yang sekali pun belum menyaksikan dunia dan tentunya tidak memiliki dosa atau kesalahan apapun.

Selanjutnya dalam Atharvaveda terdapat pula mantra yang menegaskan tentang tidak diperbolehkannya pengguguran kandungan, yang menyatakan sebagai berikut:

Anagohatya vai bhima  
(Atharvaveda X.I.29)

Terjemahan:

Jangan membunuh bayi yang tiada berdosa (Titib, 1996:317).

Mantra Atharvaveda ini telah sangat jelas menegaskan bahwa agar jangan membunuh bayi. Membunuh bayi dalam hal ini salah satunya adalah melalui jalan Aborsi, karena pada hakikatnya atma telah diberi kesempatan untuk reinkarnasi atau kelahiran kembali ke dunia ini, sehingga merupakan perbuatan yang sangat berdosa apabila sebagai ibu justru ingin menghilangkan kesempatan tersebut.

#### e. Persefektif Bhagavadgita

Bhagavadgītā adalah sebagai Pancamo Veda yang bersifat suplemen. Penggunaan istilah Upanisad pada beberapa bab di dalam Bhagavadgītā menunjukkan bahwa Bhagavadgītā adalah sebuah Upanisad dan Upanisad itu sendiri adalah Veda yang tergolong Śruti. Dengan penunjukan itu tidaklah keliru penyimpulan beberapa pemikir Hindu yang mengatakan Bhagavadgītā adalah Veda kelima. Bhagavadgītā adalah ajaran mistik. Ilmu mistik di dalam agama Hindu dikenal dengan Raja Yoga, bertujuan untuk menguak tabir Rahasia Ketuhanan sehingga dengan demikian mudalah bagi umatnya melaksanakan jalan lintas itu menuju kekekalan Brahman atau Nirvana Brahman atau Moksa. Ini pula yang menyebabkan Bhagavadgītā dikenal sebagai kitab Gita Rahasia (Pudja, 1999:xii). Didalam Bhagavadgita tidak dijelaskan secara detail mengenai kasus Aborsi akan tetapi dijelaskan mengenai ajaran-ajaran yang tidak boleh membunuh atau menyakiti makhluk hidup di dunia ini seperti yang dikemukakan dalam sloka berikut:

ahimsa satyam akrodhas tyagah cantir  
apaicunam daya bhutesv aloluptvam mardavam  
hrir acapalam

(Bhagawadgita XVI.2)

Terjemahan

Tidak menyakiti makhluk lain, berpegang kepada kebenaran, tidak pemaarah, tanpa keterikatan, tenang, tidak memfitnah, kasih sayang kepada sesama makhluk, tidak dibingungkan oleh keinginan, lemah lembut, sopan dan berketetapan hati (Pudja, 1999:246)

Berdasarkan sloka tersebut dijelaskan janganlah menyakiti makhluk lain apalagi sampai memubunuh khususnya dengan melakukan tindakan Aborsi karena sangat bertentangan dengan ajaran dharma. Manusia sebagai makhluk yang mulia seharusnya bersifat lembut dan kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu didalam sloka berikut dijelaskan:

ya enam veti hantaram yas cainam manyate  
hatam ubhau tau na vijanito nayam hanti na  
hanyate

(Bhagavadgita II.9)

Terjemahan:

Orang yang menganggap bahwa makhluk hidup membunuh ataupun makhluk hidup dibunuh tidak memiliki pengetahuan, sebab sang diri tidak membunuh dan tidak dapat dibunuh (Pudja, 1999:42).

Berdasarkan sloka tersebut dijelaskan bahwa apabila badan dilukai oleh senjata-senjata yang dapat membunuh, diketahui bahwa roh atau atma yang hidup didalam badan tidaklah ikut terbunuh. Roh tidak dapat terbunuh oleh senjata material apapun. Membunuh makhluk hidup khususnya manusia akan dikenakan sanksi hukum negara dan sanksi agama setelah di alam akhirat nantinya, apalagi jika pembunuhan tersebut dilakukan terhadap janin dalam kandungan yang tidak berdosa sama sekali.

### **3.2 Hak Janin dalam Hindu**

Di sisi lain, wacana hak bisa dipakai juga untuk menolak Aborsi sebagai hak yang tidak etis. Sebab, bukan saja ibu hamil mempunyai hak janin dalam kandungan pun mempunyai hak, yaitu hak untuk hidup. Argumentasi ini memang banyak dipakai untuk menolak Aborsi. Tetapi argumentasi ini juga tidak luput dari kesulitan misalnya :

Pertama, tidak dapat dikatakan bahwa janin mempunyai hak legal. Tidak ada sistem hukum yang mengakui hak-hak janin dalam arti hukum, walaupun hukum di banyak negara melindungi kehidupan insani yang belum dilahirkan (dengan banyak variasi), dan sulit dibayangkan bahwa hukum dapat memberikan hak seperti itu (Bertens, 2012:28).

Kedua, kalau kita berbicara tentang hak janin untuk hidup, yang dimaksud hanyalah hak moral (bukan hak legal). Hak moral merupakan hak dalam arti yang sesungguhnya juga, biarpun tidak dapat dituntut melalui jalur hukum, seperti halnya hak legal. Memang ada alasan mengapa Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan hak dalam arti legal, tidak pernah diterapkan pada janin dalam kandungan. Tetapi, sering ada hak moral yang tidak (atau malah tidak bisa) dikukuhkan sebagai hak legal. Jawaban atas pertanyaan "Apakah janin mempunyai hak (moral) untuk hidup", tentu tergantung pada status moral yang diakui bagi janin. Masalah ini berkaitan erat dengan pandangan tentang permulaan hidup manusia. Mereka yang berpendapat bahwa embrio merupakan manusia dalam arti sepenuhnya sejak saat konsepsi, secara logis harus mengakui juga hak moral janin sejak saat itu. Janin sudah merupakan kehidupan manusiawi yang baru, tetapi masih terlalu potensial untuk diakui haknya dalam arti sesungguhnya. Namun demikian, kalau janin belum mempunyai hak dalam arti sesungguhnya, tidak boleh dikatakan juga bahwa orang lain tidak mempunyai kewajiban terhadap dia,

khususnya mereka telah mengakibatkan kehidupan baru itu. Mereka dan kita semua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kehidupan baru itu (Bertens, 2012:29).

Berdasarkan hak janin yang ada dalam kandungan perempuan berhak untuk hidup karena didalam janin tersebut sudah berisi “atma” atau roh yang sudah beradadan melekat pada jabang bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan yang belum sempurna seperti tubuh manusia. Segera setelah terjadi pembuahan di sel telur maka atma sudah ada atas kuasa Ida Sang Hyang Widhi. Janin pada perempuan yang sedang mengandung dalam agama Hindu dijelaskan pada Lontar Tutus Panus Karma yaitu Kanda Pat adalah Empat Teman: Kanda = teman, Pat = empat, yaitu kekuatan-kekuatan Hyang Widhi yang selalu menyertai roh (Atman) manusia sejak embrio sampai meninggal dunia mencapai Nirwana. Menurut kitab suci Lontar Tutur Panus Karma, nama-nama Kanda Pat berubah-ubah menurut keadaan/ usia manusia seperti tabel berikut:

Usia Manusia	Kanda 1	Kanda 2	Kanda 3	Kanda 4
<b>Kandapat Rare:</b>				
Embrio	Karen	Bra	Angdian	Lembana
Kandungannya 20 hari	Anta	Prata	Kala	Dengen
Kandungannya 40 minggu	Ari-ari	Lamas	Getih	Yeh-nyom
Lahir, tali pusar putus	Mekair	Salabir	Mokair	Selair
<b>Kandapat Bhuta:</b>				
Bayi bisa bersuara	Anggapati	Prajapati	Banaspati	Banaspatiraja
<b>Kandapat Sari:</b>				
14 tahun	Sidasakti	Sidarasa	Maskuina	Ajiputrapetak
Bercucu	Podgala	Kroda	Sari	Yasren
<b>Kandapat Atma:</b>				
Meninggal dunia	Suratman	Jogormanik	Mahakala	Dorakala
<b>Kandapat Dewa:</b>				
Manunggal (Moksa)	Siwa	Sadasiwa	Paramasiwa	Suniasiwa

Tabel 3.1.1 Usia manusia

Berdasarkan tabel tersebut dalam Kanda Pat diceritakan kelahiran manusia mempunyai saudara sebanyak empat yang terdiri dari Anggapati, Prajapati, Banaspati, dan Banaspatiraja. Pada janin ada dalam perempuan yang hamil

terbentuklah empat saudara yakni Karen, Bra, Angdian, Lembana. Pada umur kehamilan sepuluh bulan lahirlah sang bayi beserta saudaranya yakni ari-ari disebut Sang Anta, tali pusar (Sang Preta), darah (Sang Kala), air ketuban (Sang Dengen). Keempat saudara ini yang memelihara semasih dalam kandungan. Ketika lahir keempat saudara tersebut berpisah dan berganti nama menjadi I Salahir (Anta), I Makahir (Preta), I Mekahir (Kala), dan I Salabir (Dengen), sedangkan badan manusia sendiri disebut dengan I Legaprana. Keempat saudara yang telah terpisah tersebut masih saling ingat satu sama lain. Kemudian kira-kira selama empat tahun kemudian, keempat saudara tersebut saling melupakan, dan menjelajahi dunianya sendiri-sendiri. I Salahir ke timur berganti nama menjadi Sang Hyang Anggapati, I Makahir ke selatan berganti nama menjadi Sanghyang Prajapati, I Mekahir ke barat menjadi Sanghyang Banaspati, I Salabir ke utara menjadi Sanghyang Banaspatiraja ( Ginarsa, 2008:21-23).

Kemudian keempat saudara tersebut dengan kuat melakukan tapa yasa dan berganti nama lagi. Anggapati bergelar Bagawan Penyarikan berkedudukan di timur, sedangkan di badan manusia tempatnya di kulit. Prajapati bergelar Bagawan Mercukunda berkedudukan di selatan, dalam tubuh manusia letaknya di daging. Banaspati menjadi Bagawan Shindu Pati berkedudukan di Barat, dalam tubuh manusia tempatnya di urat. Banaspatiraja menjadi Bagawan Tatul, berkedudukan di utara, dalam tubuh manusia tempatnya di tulang. Dan terakhir, berkat tapanya yang teguh, saudara empat tersebut mendapat julukan : Anggapati mendapat julukan Sang Suratma, Sang Prajapati berjuluk Sang Jogormanik, Sang Banaspati menjadi Sang Dorakala, dan Sang Banaspatiraja mendapat julukan Sang Maha Kala. Ini dalam Kanda Pat Rare.

Bentuk-bentuk Kanda Pat yang dapat dilihat dan diraba secara nyata adalah ari-ari, lamas, getih dan yeh-nyom. Setelah mereka dikuburkan (segera setelah bayi lahir) maka perubahan selanjutnya adalah abstrak (tak berwujud) namun dapat dirasakan oleh manusia yang kekuatan bathinnya terpelihara. Maka dari itu hak janin dalam perempuan yang sedang hamil berhak untuk hidup karena ada kekuatan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang berupa Kanda di dalam janin tersebut.

### **3.3 Upaya-upaya dalam mencegah Aborsi pada masyarakat Hindu**

#### **a. Melalui Penyuluhan Agama Hindu**

Melalui penyuluhan juga harus diupayakan tidak terciptanya ketergantungan masyarakat kepada penyuluhnya. Penyuluh hanya sekedar fasilitator dan dinamisator untuk memperlancar proses pembangunan yang direncanakan. Padahalikatnya penyuluhan Agama Hindu merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah kesadaran dan perilaku (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) manusia ke arah yang lebih baik, yang bersumber dari kitab suci Weda. Pembinaan umat akan berhasil dan sukses apabila metode pembinaan berhasil menanamkan nilai-nilai agama Hindu menjadi bagian yang integral ke

dalam diri pribadi umat hindu. Di dalam Penyuluhan Agama Hindu terdapat beberapa metode yang menunjang keberhasilan suatu penyuluhan yaitu:

1. Dharma Sadhana artinya latihan atau pengamalan untuk merealisasikan suatukeyakinan, atau pembinaan dalam bentuk praktek ajaran dhama dalam agama Hindu, Penerapannya melalui Catur Marga, yaitu Bakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga dan Raja Marga;
2. Dharma Yatra artinya perjalanan dalam rangka melaksanakan dharma, mengunjungi pura untuk bersembahyang, ngayah (kerja bakti) guna meningkatkan rasa agama, penghayatan dan pengamalan ajaran agama;
3. Dharma Gita artinya nyanyian tentang dharma. Maksudnya ajaran agama dikemas dalam bentuk nyanyian;
4. Dharma Tula artinya bertimbang pikiran, berdiskusi atau urun rembug tentang ajaran dharma untuk pencerahan dan pendalaman agama;
5. Dharma Santi artinya kegiatan dharma dalam rangka upaya untuk mengkondisikan kehidupan yang rukun dan damai. Dharma Santi biasanya diadakan pada saat menyambut Tahun Baru Saka;
6. Dharma Wacana, wacana artinya ucapan, tutur,kata. Jadi dharma wacana adalah tutur kata atau ceramah tentang ajaran agama Hindu.
7. Ajaran agama Hindu haruslah diajarkan dengan baik pada setiap diri remaja Hindu sehingga mampu dijadikan filter dan pegangan ketika akan melakukan suatu perbuatan agar tidak terjerumus dalam tindakan yang dilarang oleh Agama Hindu seperti menggugurkan kandungan atau Aborsi. Pemahaman agama harus diberikan sejak kecil sehingga ketika memasuki masa remaja mampu untuk mengendalikan pikiran, hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu yang semakin besar tanpa adanya kendali akan membawa pada kesengsaraan.

**b. Melalui upacara keagamaan yang memperkuat keyakinan**

Masyarakat Hindu melalui ajaran-ajaran agamanya tidak hanya mengatur keharmonisan hubungan dengan sesama manusia ataupun hanya dengan alam sekitarnya namun juga mengatur cara menyelaraskan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sehingga keharmonisan dapat tercipta secara jasmani dan rohani serta ketenangan dalam menjalani kehidupan. Keharmonisan tersebut diciptakan dalam segala aspek kehidupan guna mencapai kehidupan yang seimbang. Dalam agama Hindu banyak terdapat praktek-praktek upacara dalam kegiatan yang menyangkut kegiatan keseharian serta kerohanian yang mereka jalani dalam kesehariannya. Seperti bagaimana manusia yang masih dalam benih

sang ibu, saat ia dilahirkan sampai menuju jenjang perkawinan hal ini bertujuan untuk membentuk karakter atau watak anak yang baik.

Dan pembentukan watak manusia ini menurut Hindu, bukan dilakukan pada saat anak lahir, tetapi pendidikan itu diberikan jauh sebelum anak itu lahir, yang dapat diistilahkan dengan Prenatal Education (pendidikan sebelum lahir). Pelaksanaannya diwujudkan dengan upacara yang disebut Magedong-gedongan (cara di Bali), atau Mitu Bulanin (cara di Jawa), atau Garbhadhana (cara di India). Malah pembentukan watak itu sudah dimulai ketika bapak ibu mengadakan senggama yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan anak yang baik (Tjok Rai Sudartha, 1992).

Berdasarkan upacara-upacara manusia yadnya yang dilakukan oleh manusia semenjak masih didalam kandungan hingga sampai menikah merupakan suatu kewajiban dari manusia tersebut karena yadnya artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas. Upacara manusia yadnya adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dalam rangka pemeliharaan, pendidikan serta penyucian secara spiritual terhadap seseorang sejak terwujudnya jasmani di dalam kandungan sampai akhir kehidupan. Dengan manusia melaksanakan upacara manusia yadnya dari sejak kandungan bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian anak yang baik dan suputra sehingga dapat mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan yang menyimpang yakni salah satunya Aborsi.

### ***c. Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak***

Keluarga tanpa kekerasan adalah salah satu solusi efektif untuk membuat seorang anak merasa nyaman, damai, tentram di rumah, namun yang terjadi belakangan ini para orang tua cenderung mendidik anak-anak mereka dengan emosi tinggi, kurang perhatian bahkan menelantarkan mereka. Banyak orang tua yang menghabiskan waktunya untuk berbagai urusan di luar rumah, rutinitas kantor, janji dengan relasi atau mitra bisnis, aktivitas organisasi dan lainnya seakan menjadi pembenar untuk mengabaikan keluarga, sehingga si anak merasa

terabaikan. Ada juga orang tua yang merasa cukup memberikan perhatian kepada anak dengan menuruti segala keinginan mereka dengan memenuhi kebutuhan materi tetapi soal pendidikan, terutama kasih sayang, cenderung dinomorduakan. Hasilnya anak akan memiliki sifat yang tidak menyenangkan. Pendidikan yang baik dalam keluarga akan membentuk kepribadian anak yang baik, perkembangan kepribadian anak dapat dikendalikan dan dibentuk dengan bimbingan dan bantuan, terutama keluarga karena keluarga tempat pendidikan pertama kali bagi anak. Jadi tidak boleh menyalahkan faktor bawaan atau lingkungan yang buruk yang menyebabkan kepribadian seseorang itu buruk.

Saat ini sebagian besar orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya dengan cara komunikasi dua arah dan hubungan yang dilandasi dengan kasih sayang. Komunikasi yang tepat akan memudahkan anak ataupun orang tua untuk menyampaikan apa yang ia rasakan ataupun yang diketahui. Dengan komunikasi orang tua dapat mengenal setiap anaknya sebagai pribadi yang unik, dan dapat menjalin hubungan yang akrab dengan anaknya (Go Setiawan, 2000:31). Ada tiga teknik komunikasi yang paling penting untuk dapat membangun jenis hubungan yang penuh kasih sayang dalam keluarga, yaitu: bercerita, mendengarkan dan berempati.

#### **d. Menggunakan Program KB (Keluarga Berencana)**

Keluarga Berencana atau nan biasa disingkat KB ialah salah satu program nan digalakkan pemerintah buat menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Hal ini disebabkan jumlah penduduk Indonesia menduduki posisi nomor empat terbanyak di dunia. Jika tak dikendalikan, maka ledakan penduduk ini akan menjadisebuah masalah sosial dan dapat mengganggu pembangunan bangsa.

Salah satunya dengan mengkampanyekan program Keluarga Berencana atau KB. Masyarakat diajak buat mengikuti program KB, agar jumlah keluarga dapat dikendalikan. Program ini dimaksudkan buat membatasi jumlah anak dan dimiliki

oleh sebuah keluarga. Kalau dapat dalam keluarga hanya memiliki dua anak saja seperti halnya Program Bali Mandara Pemerintah Provinsi Bali yang gencar mengkampanyekan KB dengan dua anak cukup. Dengan slogan “dua anak cukup” menjadi “dua lebih baik”, program keluarga berencana ini kembali dipromosikan kepada masyarakat. Presiden Soeharto pada masa pemerintahannya dinilai telah sukses menjalankan program ini, ingin dicontoh oleh pemerintah sekarang dalam mengatasi masalah ledakan penduduk di Indonesia khususnya Provinsi Bali

Pemerintah juga meniadakan asumsi kepada masyarakat. Berbagai macam alat KB diperkenalkan dan masyarakat diberikan keleluasaan untuk memilih alat kontrasepsi mana yang sinkron dengan pilihan mereka. Beberapa macam alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana ini di antaranya ialah pil KB, Spiral, vasektomi, suntik, IUD dan juga Kondom. Target penggunaan alat KB ini ialah para pasangan muda dan ibu-ibu baru melahirkan. Kepada mereka, program keluarga berencana dikenalkan sejak dini dengan harapan mereka dapat ikut mensukseskan program tersebut seperti yang dilakukan oleh Ibu-ibu di PKK dalam menggunakan Akseptor KB.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Aborsi dalam pandangan agama Hindu tergolong pada perbuatan yang disebut “himsa karma” yakni salah satu perbuatan dosa yang disetarakan dengan membunuh, menyiksa, dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih luas sebagai “menghilangkan nyawa” mendasari falsafah “atma” atau roh yang sudah berada dan melekat pada janin bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan yang belum sempurna seperti tubuh manusia. Dalam penelitian ini Aborsi juga dibahas dalam persepaktif Manawadharmasastra, persepaktif Bhagavadgita, Sarasamuscaya, persepaktif Slokantara, persepaktif kitab suci Veda dan hak janin dalam Hindu. Upaya-upaya dalam mencegah pada masyarakat adalah dengan memberikan

pendidikan dan pemahaman tentang ajaran agama Hindu melalui penyuluhan Agama Hindu dan melaksanakan upacara-upacara yang memperkuat keyakinan, meningkatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter anak, mengaktifkan organisasi Sekaa Truna dan organisasi kepemudaan Hindu dan memberikan pembinaan terhadap remaja mengenai kesehatan reproduksi sehingga mampu memproteksi diri dari kegiatan yang kurang baik serta menggunakan Program KB.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmaja, I. N. B. (2010). *Ajeng Bali*. Jogjakarta: Lkis.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. (2011). *Etika Biomedis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, K. (2012). *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ginarsa, J. M. K. (2008). *Kanda Pat Bhuta & Pasuk Wetu*. Denpasar: Cv Kayumas Agung.
- Ginarsa, J. M. K. (2008). *Kanda Pat Rare dan Pengentas*. Denpasar: Cv Kayumas Agung.
- Oka, I. G. A. (1999). *Slokantara*. Jakarta: Penerbit Hanumān Sakti.
- Pudja, G. (1999). *Theologi Hindu (Brahma Widya)*. Surabaya: Paramita.
- Pudja, G. (1999). *Bhagavadgita (Pancamo Veda)*. Surabaya: Paramita.
- Pudja, G. & Tjok, R. S. (2004). *Menawa Dharmasastra*. Surabaya: Paramita.
- Rai, S. T. (2013). *Manusia Hindu dari Kandungan Sampai Perkawinan*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Sarwono, S. W. (1999). *Induced Abortion in Indonesia : Studies in Family Planing*. Jakarta.
- Setiawan, G. M. (2000). *Menerobos Dunia Anak*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup.
- Titib, I. M. (1996). *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.